

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PANANJUNG
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

RISMAN GUNTORO¹, ABDUL MUTHOLIB²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, masih adanya aparatur desa yang kurang memiliki kesadaran dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik dan pelaksanaan Pemerintahan Desa dirasakan berjalan tanpa kontrol, sikap Kepala Desa yang otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan secara Univariat (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat diketahui bahwa secara umum dapat dilaksanakan. Terdapat hambatan antara lain adanya ketidaksesuaian waktu penetapan peraturan desa, BPD belum menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa, Belum optimalnya kerjasama, masih adanya tarik menarik kepentingan, kurangnya konsistensi dalam melakukan pengawasan, masih kurangnya tata kerja BPD dan kurang adanya sikap transparansi kepada masyarakat, masih rendahnya SDM anggota BPD, kurangnya komunikasi dan kerjasama seluruh anggota BPD. Untuk mengatasi berbagai hambatan, yaitu upaya pendekatan-pendekatan dengan menjalin komunikasi untuk melakukan kerjasama, upaya meningkatkan sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, menjalin kerjasama dan upaya peningkatan SDM anggota BPD.

Kata kunci : Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakikatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, di mana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah serta sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan desa secara spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka telah dicabut produk hukum setingkat Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri, dan Instruksi Mendagri, yang diganti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah diterbitkan untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain sudah sangat ditunggu-tunggu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini juga amat strategis. Kestrategisan peraturan pemerintah terletak pada substansi materi yang dikandungnya. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, hanya saja seiring dengan perkembangannya, keberadaan desa kini tidak lagi diatur dengan aturan yang setingkat peraturan pemerintah, tetapi kini diatur dalam undang-undang. lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur tentang desa, di mana pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 dan 3 bahwa :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Adapun tugas Kepala Desa disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu "Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa".

Walaupun terjadi penggantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama yaitu: (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa; (4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah desa; (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan tugas yang di maksud diperlukan aparatur pemerintah Desa yang profesional dalam tugasnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah di tetapkan.

Kepala Desa sebagai pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di desa memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Kinerja Kepala Desa menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Mengingat pada kenyataannya masyarakat pedesaan cenderung bersifat pasif dan apatis dalam menanggapi peran dan kinerja pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kondisi demikian membuat pemerintah desa seolah-olah bekerja tanpa kontrol dari masyarakat, sehingga kinerja pemerintahan desa sering tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kurangnya pemahaman Kepala Desa tentang apa yang menjadi tanggungjawabnya sebagai pemimpin masyarakat juga menjadi pemicu bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Desa cenderung mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya kurangnya komunikasi antara BPD dengan kepala desa yang mengakibatkan perbedaan pendapat dan kesewenangan dalam melaksanakan fungsi dan tugas dari masing-masing jabatan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 1 bahwa : "Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 4, bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 Ayat 6 bahwa : "Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa".

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 61 huruf a bahwa : "Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa".

Konsepsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Perwakilan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislatif pada umumnya di Desa.

Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, kedudukannya memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang

MODERAT

Modern dan Demokratis

mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa, Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif.

Dengan demikian BPD akan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa sebagai eksekutif, melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD, hingga pada penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksana kepada BPD. Dengan demikian tugas-tugas kelembagaan BPD meliputi menampung serta menggali aspirasi rakyat pemilihnya, membuat peraturan agar aspirasi yang diterima tadi dapat direalisasikan, melakukan kontrol agar pelaksanaan dari aspirasi tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan, menerima penerimaan pertanggungjawaban dari hasil-hasil yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa belum optimal, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut : 1) Masih kurangnya pelayanan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Contoh, ketika ada masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga, aparatur desa kurang merespon dengan sikap yang baik keinginan masyarakat tersebut, pemohon harus menunggu lama untuk diproses dan penyelesaiannya pun memakan waktu lama. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja sehingga masyarakat sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Hal demikian diduga disebabkan masih belum optimalnya pengawasan BPD. 2) Masih adanya aparatur desa yang kurang memiliki kesadaran dan disiplin dalam melaksanakan tugas yang

diembannya dengan baik, contohnya dapat terlihat ketika ada masyarakat yang ingin membuat kartu keluarga, sementara perangkat desa tersebut belum datang, kejadian ini terus berulang terjadi tanpa adanya tindakan perbaikan. Hal ini diduga disebabkan oleh Badan Permusyawaratan Desa belum mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan desa telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin. 3) Pelaksanaan Pemerintahan Desa dirasakan berjalan tanpa kontrol, sikap Kepala Desa yang otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya seperti dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program pembangunan kurang berpihak pada masyarakat. Contoh pada pelaksanaan pembangunan jalan kampung padahal banyak usulan-usulan dari masyarakat pembangunan saluran irigasi merupakan skala prioritas dan mendesak dan banyak dibutuhkan masyarakat khususnya petani. Hal tersebut diduga disebabkan oleh BPD belum bisa mengambil tindakan perbaikan pada pelaksanaan Pemerintah Desa dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?

METODE

Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut : Ketua

Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 orang, Anggota BPD sebanyak 3 orang, Kepala Desa sebanyak 1 orang, Perangkat Desa sebanyak 3 orang dan Tokoh masyarakat sebanyak 4 orang

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan secara Univariat (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif. Adapun langkah-langkah pengelolaan data kualitatif adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

LANDASAN TEORI

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Nurcholis (2011 : 77-78) mengemukakan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membuat dan membahas rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 ayat 1 menyatakan bahwa : "Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa". Ayat 2 menyatakan bahwa : "Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya". Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan demikian bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Untuk lebih memperjelas mengenai indikator-indikator di atas, maka dapat disajikan hasil rekapitulasi dalam tabel berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran

Sub Variabel	Indikator	Tanggapan Informan	
1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	a. Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyusunan rancangan peraturan dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa	Sebanyak 66,67% informan menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah dapat melakukan penyusunan rancangan peraturan dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa	Sebanyak 33,33% informan menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa masih kurang dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa
	b. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa	Sebanyak 58,33% informan menyatakan bahwa BPD telah dapat mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa	Sebanyak 41,67% informan menyatakan bahwa BPD masih kurang dapat mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa
	c. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan	Sebanyak 41,67% informan menyatakan rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan	Sebanyak 58,33% informan menyatakan bahwa rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama masih belum disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan secara tepat
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa	a. BPD dapat menyerap semua aspirasi masyarakat	Sebanyak 33,33% informan menyatakan BPD telah dapat menyerap semua aspirasi masyarakat	Sebanyak 66,67% informan menyatakan bahwa BPD masih kurang dapat menyerap semua aspirasi masyarakat
	b. BPD dapat menggali, menampung, menghimpun, merumuskan prioritas aspirasi masyarakat	66,67% informan menyatakan bahwa BPD telah dapat menggali, menampung, menghimpun, merumuskan prioritas aspirasi masyarakat	33,33% informan menyatakan bahwa BPD masih kurang dapat menggali, menampung, menghimpun, merumuskan prioritas aspirasi masyarakat

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
RISMAN GUNTORO, ABDUL MUTHOLIB

	c. BPD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa	58,33% informan menyatakan bahwa BPD telah dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa	41,67% informan menyatakan bahwa BPD masih kurang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	a. BPD dapat menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi	50% informan menyatakan bahwa BPD telah dapat melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dapat menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi	50% informan menyatakan bahwa BPD masih kurang mampu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dapat menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi
	b. BPD dapat membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan	66,67% informan menyatakan bahwa BPD telah dapat membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan	33,33% informan menyatakan bahwa BPD masih kurang mampu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan
	c. BPD dapat menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa	50% informan menyatakan bahwa BPD telah mampu menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa	50% informan menyatakan bahwa BPD masih belum mampu dalam menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa
	d. BPD dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan desa telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin	58,33% informan menyatakan bahwa BPD telah mampu mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan desa telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin	41,67% informan menyatakan bahwa BPD masih kurang dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan desa telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin
Persentase rata-rata		55%	45%

Berdasarkan tabel di atas mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat diketahui bahwa secara umum dapat dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban informan yang menyatakan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik sebesar 55% dan yang menyatakan masih kurang sebanyak 45%.

Berdasarkan observasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa

Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya sebagai berikut :

1. Masih adanya keterlambatan penetapan peraturan desa yang telah dibahas bersama kepala desa masih terjadi kurang adanya kesepakatan sehingga ditetapkan melebihi batas hari yang telah ditentukan, belum adanya kesepakatan kedua belah pihak, namun kepala desa langsung menetapkannya
2. Masih kurang kemampuan menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang kurang dapat melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum-forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informal
3. Masih adanya adanya kekeliruan dan tidak adanya kerjasama dalam membuat peraturan desa. dan adanya tarik menarik kepentingan antara BPD dan Kepala Desa, tidak adanya penetapan standar kinerja yang tegas, konsistensi dalam melakukan pengawasan, masih kurangnya tata kerja anggota/pimpinan BPD dengan berbagai permasalahan yang timbul, kondisi ini dibuktikan dengan adanya kegiatan BPD yang banyak didominasi oleh peran pimpinan BPD sementara anggota BPD belum berperan sebagaimana mestinya dan kurangnya sumberdaya manusia anggota BPD, kurang adanya sikap transparansi kepada masyarakat dan tidak ada pertanggung jawaban kepada masyarakat

4. Masih rendahnya SDM anggota BPD, kurangnya komunikasi dan kerjasama seluruh anggota sehingga kurang dapat memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mengalami hambatan-hambatan berupa kurang adanya kesepakatan antara BPD dengan kepala desa, Masih kurang kemampuan menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang kurang dapat melibatkan unsur masyarakat, tidak adanya kerjasama dalam membuat peraturan desa. dan adanya tarik menarik kepentingan antara BPD dan Kepala Desa, tidak adanya penetapan standar kinerja yang tegas, konsistensi dalam melakukan pengawasan, masih kurangnya tata kerja anggota/pimpinan BPD dengan berbagai permasalahan yang timbul serta kurangnya sumberdaya manusia anggota BPD, kurang adanya sikap transparansi kepada masyarakat dan tidak ada pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya pendekatan-pendekatan dengan kepala desa dan menjalin komunikasi untuk melakukan kerjasama sebagai partner kepala desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat sehingga penetapan peraturan desa dibahas bersama kepala desa dengan adanya kesepakatan bersama, menjalin kerjasama yang harmonis dan upaya mensinergikan tujuan yang hendak dicapai antara BPD dan kepala desa

2. Upaya menjadi lembaga yang menjadi wahana pelaksanaan demokrasi di Desa melalui sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, upaya melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum-forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informal dan melakukan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan masyarakat desa maupun pertemuan formal yang diadakan setiap ada pertemuan di Balai Desa dengan menghadirkan pemerintah desa, wakil anggota masyarakat dan BPD
3. Upaya oleh BPD dalam melakukan pengawasan kepada kepala desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan berupa menjalin kerjasama dalam membuat peraturan desa. dan adanya kesepakatan untuk mendahulukan masyarakat daripada kepentingan antara BPD dan Kepala Desa, merestrukturisasi tata kerja anggota/pimpinan BPD dengan berbagai permasalahan yang timbul, peran pimpinan BPD dan anggota BPD dapat berperan sebagaimana mestinya serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia anggota BPD melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, melakukan studi banding dengan desa yang sudah maju, upaya meningkatkan sikap transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui pembinaan-pembinaan
4. Upaya dalam penetapan ada tidaknya penyimpangan peraturan berupa peningkatan SDM anggota BPD, memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan pada anggota BPD, melakukan komunikasi dan kerjasama seluruh anggota sehingga dapat memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan, peningkatan pengetahuan anggota dalam melakukan pengawasannya BPD sehingga dapat mengklarifikasi seluruh aktivitas berbagai kinerja yang dilakukan kepala desa serta upaya melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa

Dengan demikian bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran melakukan upaya berupa

pendekatan-pendekatan dengan kepala desa dan menjalin komunikasi untuk melakukan kerjasama, adanya kesepakatan bersama, menjalin kerjasama yang harmonis dan upaya mensinergikan tujuan yang hendak dicapai antara BPD dan kepala desa, upaya menjadi lembaga yang menjadi wahana pelaksanaan demokrasi di Desa melalui sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, melakukan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan masyarakat desa maupun pertemuan formal

Selain itu upaya merestrukturisasi tata kerja anggota/pimpinan BPD dengan berbagai permasalahan yang timbul, peran pimpinan BPD dan anggota BPD dapat berperan sebagaimana mestinya serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia anggota BPD melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, melakukan studi banding dengan desa yang sudah maju, upaya meningkatkan sikap transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui pembinaan-pembinaan dan memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan pada anggota BPD, melakukan komunikasi dan kerjasama seluruh anggota sehingga dapat memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan, peningkatan pengetahuan anggota dalam melakukan pengawasannya.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran melakukan upaya berupa pendekatan-pendekatan dengan kepala desa dan menjalin komunikasi untuk melakukan kerjasama, adanya kesepakatan bersama, menjalin kerjasama yang harmonis dan upaya mensinergikan tujuan yang hendak dicapai antara BPD dan kepala desa, upaya menjadi lembaga yang menjadi wahana pelaksanaan demokrasi di Desa melalui sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, melakukan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan masyarakat desa maupun pertemuan formal

Selain itu upaya merestrukturisasi tata kerja anggota/pimpinan BPD dengan berbagai permasalahan yang timbul, peran pimpinan BPD dan anggota BPD dapat berperan sebagaimana mestinya serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia anggota BPD melalui berbagai kegiatan pendidikan dan

pelatihan, melakukan studi banding dengan desa yang sudah maju, upaya meningkatkan sikap transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui pembinaan-pembinaan dan memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan pada anggota BPD, melakukan komunikasi dan kerjasama seluruh anggota sehingga dapat memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan, peningkatan pengetahuan anggota dalam melakukan pengawasannya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat diketahui bahwa secara umum dapat dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban informan yang menyatakan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik sebesar 55% dan yang menyatakan masih kurang sebanyak 45%.
2. Terdapat hambatan antara lain yaitu :a) Adanya ketidaksesuaian waktu penetapan peraturan desa yang telah dibahas yang disebabkan belum adanya kesepakatan kedua belah pihak b) BPD belum menjadi lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa karena kurang dapat melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum-forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informal c) Belum optimalnya kerjasama dalam membuat peraturan desa, masih adanya tarik menarik kepentingan, kurangnya konsistensi dalam melakukan pengawasan, masih kurangnya tata kerja BPD dan kurang adanya sikap transparansi, kepada masyarakat d) Masih rendahnya SDM anggota BPD, kurangnya

komunikasi dan kerjasama seluruh anggota BPD.

3. Untuk mengatasi berbagai hambatan, yaitu :
 - a) upaya pendekatan-pendekatan dengan menjalin komunikasi untuk melakukan kerjasama sebagai partner kepala desa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat b) Upaya meningkatkan sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, dengan melibatkan unsur masyarakat yang ada melalui forum-forum komunikasi desa dan melakukan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan masyarakat desa c) Upaya menjalin kerjasama dalam membuat peraturan desa untuk kesepakatan dan mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan antara BPD dan Kepala Desa, merestrukturisasi tata kerja anggota/pimpinan BPD serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia anggota BPD melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, melakukan studi banding dengan desa yang sudah maju, upaya meningkatkan sikap transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui pembinaan-pembinaan d) Upaya peningkatan SDM anggota BPD, memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan pada anggota BPD, melakukan komunikasi dan kerjasama seluruh anggota serta upaya melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
2. Terkait indikator-indikator yang pelaksanaannya belum optimal sebaiknya lebih memfokuskan dalam hal kesepakatan kedua belah pihak, keterlibatan unsur masyarakat yang ada melalui forum-forum komunikasi desa, kerjasama dalam membuat peraturan desa, konsistensi dalam melakukan pengawasan, tata kerja BPD dan

sikap transparansi kepada masyarakat serta kualitas SDM anggota BPD, dengan demikian hambatan-hambatan yang dihadapi dapat diminimalisir.

3. Sebaiknya berupaya dalam meningkatkan pelaksanaannya dalam mengatasi berbagai hambatan melalui upaya pendekatan-pendekatan dengan menjalin komunikasi, upaya meningkatkan sikap keterbukaan dalam menampung aspirasi, dengan melibatkan unsur masyarakat, upaya menjalin kerjasama, merestrukturisasi tata kerja anggota/pimpinan BPD serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia anggota BPD dan upaya memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan pada anggota BPD serta upaya melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa.

Soemantri, Bambang Trisantonno. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinangor: Fokusmedia

Syaukani. 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar

Team Work Lapera. 2011. *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yudhoyono, Bambang. 2002. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Beratha, Nyoman. 1992. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia. Indonesia

Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press

Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dengan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.

Kartohadikusumo, Soetardjo. 1994. *Desa*. PN Balai Sartika. Jakarta

Marbun, B.N, 2006. *Pengertian Pedesaan*. Bandung. Mandar maju.

Moleong, Lexy, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung. PT. Alumni

Ndraha, Taliziduhu, 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Aksara.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Saparin, Sumber. 2001. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia

MODERAT

Modern dan Demokratis